

BAB V

KESIMPULAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 tahun 2013 untuk UMKM dan pengaruhnya terhadap pembayaran pajak akhir tahun pada pelaku UMKM rumah makan/restoran di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Tata cara penghitungan pajak terutang PP 46 tahun 2013 lebih sederhana sehingga lebih memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak terutangnya dan dilihat dari segi waktu yang digunakan PP 46 tahun 2013 ini lebih efisien bagi wajib pajak jika dibandingkan dengan penerapan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 menggunakan NPPN.
2. Penerimaan negara meningkat jika semua wajib pajak PP 46 tahun 2013 sudah mulai menerapkan PP 46 tahun 2013.

V.2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan masalah yang dihadapi oleh peneliti adalah

1. Perlakuan yang berbeda antara PP 46 tahun 2013 dengan penerapan PMK Nomor 01/PMK.03/2007 membuat data yang diteliti tidak dapat diuji melalui statistik.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel rumah makan/restoran yang dimiliki oleh orang pribadi di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

V.3. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah

1. Memperhatikan apakah dengan menerapkan PP 46 tahun 2013 kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan pelaporan perpajakannya lebih meningkat atau tidak.
2. Menambahkan sampel yang diteliti dari segi industri lainnya.